



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : *11 TAHUN 2016*

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG LOMBA PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan motivasi Aparat Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Ponorogo, maka mengenai ketentuan besarnya penetapan Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) se-Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perdesaan/Perkotaan Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perdesaan/Perkotaan Kabupaten Ponorogo, perlu diubah kembali dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perdesaan/Perkotaan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perdesaan/Perkotaan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG LOMBA PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KABUPATEN PONOROGO

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perdesaan/Perkotaan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perdesaan/Perkotaan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 14), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Hadiah dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c. diberikan sesuai urutan pelunasan yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Tingkat Kecamatan

1. Baku Rp. 0 s.d. Rp. 700.000.000,00
 - a. Juara I sebesar Rp. 1.100.000,00
 - b. Juara II sebesar Rp. 1.000.000,00
 - c. Juara III sebesar Rp. 900.000,00
2. Baku Rp. 700.000.001,00 s.d. Rp. 1.000.000.000,00
 - a. Juara I sebesar Rp. 1.300.000,00
 - b. Juara II sebesar Rp. 1.200.000,00
 - c. Juara III sebesar Rp. 1.100.000,00
3. Baku Rp. 1.000.000.001,00 s.d. Rp. 1.350.000.000,00
 - a. Juara I sebesar Rp. 1.600.000,00
 - b. Juara II sebesar Rp. 1.500.000,00
 - c. Juara III sebesar Rp. 1.400.000,00
4. Baku Rp. 1.350.000.001,00 ke atas
 - a. Juara I sebesar Rp. 1.900.000,00
 - b. Juara II sebesar Rp. 1.800.000,00
 - c. Juara III sebesar Rp. 1.700.000,00

b. Tingkat Desa / Kelurahan

1. Baku Rp. 0 s.d. Rp. 30.000.000,00
 - a. Juara I sebesar Rp. 900.000,00
 - b. Juara II sebesar Rp. 800.000,00
 - c. Juara III sebesar Rp. 700.000,00
 - d. Juara Harapan I sebesar Rp. 600.000,00
 - e. Juara Harapan II sebesar Rp. 550.000,00
 - f. Juara Harapan III sebesar Rp. 500.000,00
2. Baku Rp. 30.000.001,00 s.d. Rp. 45.000.000,00
 - a. Juara I sebesar Rp. 1.000.000,00
 - b. Juara II sebesar Rp. 900.000,00
 - c. Juara III sebesar Rp. 800.000,00
 - d. Juara Harapan I sebesar Rp. 700.000,00
 - e. Juara Harapan II sebesar Rp. 650.000,00
 - f. Juara Harapan III sebesar Rp. 600.000,00
3. Baku Rp. 45.000.001,00 s.d. Rp. 60.000.000,00
 - a. Juara I sebesar Rp. 1.100.000,00
 - b. Juara II sebesar Rp. 1.000.000,00
 - c. Juara III sebesar Rp. 900.000,00
 - d. Juara Harapan I sebesar Rp. 800.000,00

- e. Juara Harapan II sebesar Rp. 750.000,00
- f. Juara Harapan III sebesar Rp. 700.000,00
- 4. Baku Rp. 60.000.001,00 s.d. Rp. 75.000.000,00
 - a. Juara I sebesar Rp. 1.200.000,00
 - b. Juara II sebesar Rp. 1.100.000,00
 - c. Juara III sebesar Rp. 1.000.000,00
 - d. Juara Harapan I sebesar Rp. 900.000,00
 - e. Juara Harapan II sebesar Rp. 850.000,00
 - f. Juara Harapan III sebesar Rp. 800.000,00
- 5. Baku Rp. 75.000.001,00 s.d. Rp. 90.000.000,00
 - a. Juara I sebesar Rp. 1.300.000,00
 - b. Juara II sebesar Rp. 1.200.000,00
 - c. Juara III sebesar Rp. 1.100.000,00
 - d. Juara Harapan I sebesar Rp. 1.000.000,00
 - e. Juara Harapan II sebesar Rp. 950.000,00
 - f. Juara Harapan III sebesar Rp. 900.000,00
- 6. Baku Rp. 90.000.001,00 s.d. Rp. 105.000.000,00
 - a. Juara I sebesar Rp. 1.400.000,00
 - b. Juara II sebesar Rp. 1.300.000,00
 - c. Juara III sebesar Rp. 1.100.000,00
 - d. Juara Harapan I sebesar Rp. 1.000.000,00
 - e. Juara Harapan II sebesar Rp. 950.000,00
 - f. Juara Harapan III sebesar Rp. 900.000,00
- 7. Baku Rp. 105.000.001,00 ke atas
 - a. Juara I sebesar Rp. 1.500.000,00
 - b. Juara II sebesar Rp. 1.400.000,00
 - c. Juara III sebesar Rp. 1.300.000,00
 - d. Juara Harapan I sebesar Rp. 1.200.000,00
 - e. Juara Harapan II sebesar Rp. 1.150.000,00
 - f. Juara Harapan III sebesar Rp. 1.100.000,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo

Ditetapkan di Ponorogo,
pada tanggal 01 APR 2016

BUPATI PONOROGO,



H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
Pada tanggal 1-4-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

AGUS PRAMONO